



P U T U S A N

Nomor: 51 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK MANDIRI (Persero), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 (Plaza Mandiri) Jakarta, diwakili oleh Ogi Prastomiyono selaku Direktur Compliance & Human Capital, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kemalsjah & Associate, berkantor di Palza Bapindo-Bank Mandiri Tower Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav.54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

Sdri. JUNIAWATI, bertempat tinggal di Ters. Cikajang Raya II Puri Permata No. H4, Arcamanik, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saepul Tavip dan Mirisnu Viddiana, Presiden dan Bendahara OPSI, berkantor sebelumnya di Wisma Raudha Lt.2, Terusan Kuningan Mampang Prapatan Jl. HR. Rasuna Said No. 21 Jakarta, kini di Jl. I Kavling No. 36 RT.002/RW.014, Asem Baris, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 1994 Tergugat bekerja pada Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai Customer Service Representative di Kantor Penggugat Cabang Siliwangi dengan upah terakhir sebesar Rp3.639.619,00;

Terlampir rekaman;

a. Surat keputusan Direksi No.KEP-47/PSDM/111/1997 tertanggal 26 Maret 1997, perihal : Pengangkatan Pegawai Tetap sebagai Bukti P-1;

b. Slip upah terakhir Penggugat sebagai Bukti P-2;

Sebagai Customer Service Representative ("CSR"), tugas dan tanggung jawab Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Cross Selling, atas produk-produk Bank Mandiri kepada para nasabah;
- b. Memasarkan produk dan jasa-jasa perbankan kepada nasabah baru;
- c. Menerima dan memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening atas produk perbankan serta jasa-jasa lainnya;
- d. Mengelola data base nasabah sebagai alat bantu dalam pengembangan perbankan;
- e. Menerima dan meneruskan permohonan kredit;
- f. Memberikan informasi/penjelasan produk dan jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Memadukkan data ke dalam computer dengan benar;
- h. Bertanggung jawab atas kerahasiaan password milik sendiri dan tidak memberitahukan password dengan pegawai lainnya;
- i. Menangani keluhan nasabah;
- j. Mengadministrasikan surat-surat berharga dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan Bank;

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tergugat diberikan fasilitas User ID beserta passwordnya oleh Penggugat. User ID dan passwordnya tersebut hanya boleh dipergunakan oleh Tergugat secara pribadi. Tergugat tidak diperbolehkan untuk meminjamkan, memberikan dan memberitahukan User ID dan/atau passwordnya kepada orang lain. Artinya Tergugat bertanggung jawab atas kerahasiaan password milik sendiri dan tidak memberitahukan password pegawai lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tergugat sebagai CSR adalah melakukan pembukaan rekening deposito atas permohonan dari nasabah dengan prosedur sebagai berikut :

- Nasabah datang ke Bank dan mengisi Formulir pembukaan rekening deposito;
- Tergugat kemudian akan memindahkan data nasabah ke dalam sistem Bank dan membuka rekening Deposito atas nama nasabah tersebut menggunakan User ID Tergugat;
- Setelah dibukakan rekening depositonya, nasabah kemudian menyetor uang ke Teller;
- Apabila nasabah sudah menyetor uang ke Teller, kemudian Tergugat akan mencetak bilyet deposito dengan jumlah uang yang disetorkan dan memberikannya ke nasabah sebagai tanda bukti pembukaan rekening deposito atas nama nasabah;

TERGUGAT MENYALAHGUNAKAN FASILITAS USER ID DALAM JABATANNYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI;

Pada 20 September 2008, nasabah bernama Sdri. Yuniarsih datang ke Kantor Cabang Bandung Siliwangi ("Cabang") untuk mencairkan depositonya senilai Rp.110 juta dengan membawa Bilyet Asli atas nama nasabah tersebut. Akan tetapi, pada data Cabang diketahui bahwa pada 20 September 2006 bilyet deposito tersebut telah dicairkan. Nasabah menyampaikan bahwa pada 20 September 2006 dirinya tidak pernah melakukan pencairan deposito. Pada pertemuan 17 Maret 2011 hal ini juga diakui oleh nasabah kepada Tergugat; Terlampir rekaman Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Bandung No.567/2373 – Disnaker tertanggal : 26 April 2011 sebagai bukti P-3;

Setelah Penggugat melakukan pemeriksaan atas adanya pencairan deposito tersebut diketahui bahwa :

- Pencairan deposito nasabah Yuniarsih pada 20 September 2006 senilai Rp.110 juta dilakukan tanpa Bilyet asli;
- Yang dicairkan adalah senilai Rp.60 juta;
- Sisanya sebesar Rp.50 juta diterbitkan dalam bentuk deposito baru atas nama nasabah Yuniarsih yang pembukaan depositonya dilakukan dengan menggunakan User ID Tergugat;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

User I D yang digunakan untuk penerbitan deposito sebesar Rp.50 juta pada 20 September 2006 atas nama nasabah Yuniarsih adalah user ID milik Tergugat. Padahal nasabah tidak pernah mempunyai deposito sebesar Rp.50 juta. Pada buku register penggunaan bilyet deposito yang diterbitkan pada 20 September 2006 dengan nilai Rp. 50 juta tertera tulisan tangan Tergugat sebagai petugas yang melaksanakan pencatatan;

Pada 18 Januari 2007, deposito baru atas Nama nasabah Yuniarsih senilai 50 juta tersebut dicairkan oleh Chandra Ningsih;

Pada cetakan transaksi harian Teller tanggal 20 September 2006 (pencairan deposito sebesar Rp.110 juta) dan 18 Januari 2007 (pencairan deposito baru sebesar Rp.50 juta), terdapat tulisan tangan Teller yang menuliskan nama Tergugat yang berarti dokumen transaksi belum dilengkapi oleh Tergugat. Keterangan ini juga diakui pada 7 Oktober dan 20 Oktober 2008 oleh Sdri. Chandra Ningsih selaku Teller yang melakukan posting transaksi pencairan deposito sebesar Rp. 110 juta dan Rp.50 juta yang menyatakan bahwa pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Tergugat dan uang hasil pencairan juga diserahkan kepada Tergugat;

TINDAKAN TERGUGAT MENGGUNAKAN USER ID UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN DEPOSITO DENGAN NAMA NASABAH TANPA IJIN NASABAH ADALAH PELANGGARAN TERHADAP PASAL 26 AYAT (3) TENTANG DISIPLIN PEGAWAI DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PENGGUGAT PERIODE 2009-2011;

Atas adanya kejadian pencairan deposito dan pembukaan deposito baru tanpa persetujuan nasabah tersebut, dari 7 Oktober 2008 s/d 20 Oktober 2008 Penggugat melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Regional Internal Control ("RIC");

Dalam pemeriksaan oleh RIC tersebut, berdasarkan keterangan Teller Sdri. Dhinny Setyowati dan Sdri. Chandra Ningsih sebagai petugas posting transaksi pencairan deposito sebesar Rp110.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 diketahui bahwa:

- a. pencarian deposito tersebut dilakukan oleh Tergugat;
- b. uang hasil pencairan diserahkan kepada Tergugat;

Dari hasil pemeriksaan tersebut, oleh RIC dalam Kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2008 disebutkan bahwa 20 September 2008 Tergugat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dan pembukaan deposito baru tanpa ijin dari Sdr. Yuniarsih selaku nasabah. Tindakan-tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (3) tentang Disiplin Pegawai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Bank Mandiri (PERSERO) Tbk periode 2009-2011 yaitu :

“ Pegawai tidak bersikap, berperilaku, bertindak dan melakukan hal-hal yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai jenis pelanggaran “

Terlampir rekaman hasil pemeriksaan Regional Internal Control tertanggal 31 Oktober 2008 sebagai Bukti P-4;

Pada pertemuan 17 Oktober 2008 Tergugat menyerahkan kepada Penggugat :

- Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tertanggal 17 Oktober 2008;
 - Surat kesanggupan untuk menyelesaikan kerugian bank tertanggal 3 Nopember 2008; dan
 - Surat Kuasa memblokir/mendebet tabungan tertanggal 3 Nopember 2008;
- Penyerahan ketiga surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat menyadari dan mengakui kesalahannya melanggar Pasal 26 ayat (3) tentang Disiplin Pegawai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Bank Mandiri (PERSERO) Tbk periode 2009-2011;

Terlampir rekaman:

- Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tertanggal 17 Oktober 2008 sebagai bukti P-5;
- Surat Kesanggupan untuk menyelesaikan kerugian bank tertanggal 3 Nopember 2008 sebagai Bukti P-6;
- Surat Kuasa memblokir/mendebet tabungan tertanggal 3 Nopember 2008 sebagai Bukti P-7;

Atas surat kuasa mendebet dari Tergugat tersebut, untuk mengganti kerugian Penggugat atas pencairan deposito dan pembukaan deposito tanpa nasabah nyata tersebut Tergugat melakukan setoran tunai dan Penggugat mendebet rekening Tergugat sejumlah Rp33.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada 3 Nopember 2008 sejumlah Rp6.000.000,00 (setoran tunai);
- Pada 10 Desember 2008 sejumlah Rp1.750.000,00 (melalui pindah buku);
- Pada 26 Desember 2008 sejumlah Rp2.750.000,00 (melalui pindah buku);

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp1.900.000,00 (melalui pindah buku);
- e. Pada 10 Februari 2009 sejumlah Rp3.650.000,00 (melalui pindah buku);
- f. Pada 3 Maret 2009 sejumlah Rp2.750.000,00 (melalui pindah buku);
- g. Pada 31 Maret 2009 sejumlah Rp2.750.000,00 (melalui pindah buku);
- h. Pada 24 April 2009 sejumlah Rp2.750.000,00 (melalui pindah buku);
- i. Pada 30 Juni 2009 sejumlah Rp9.200.000,00 (melalui pindah buku);

Terlampir rekaman :

- a. Tanda terima pembayaran tanggal 3 Nopember 2008 sebagai Bukti P-8;
- b. Tanda terima pembayaran tanggal 10 Desember 2008 sebagai Bukti P-9;
- c. Tanda terima pembayaran tanggal 26 Desember 2008 sebagai Bukti P-10;
- d. Tanda terima pembayaran tanggal 30 Januari 2009 sebagai Bukti P-11;
- e. Tanda terima, pembayaran tanggal 10 Februari 2009 sebagai Bukti P-12;
- f. Tanda terima pembayaran tanggal 3 Maret 2009 sebagai Bukti P-13;
- g. Tanda terima pembayaran tanggal 31 Maret 2009 sebagai Bukti P-14;
- h. Tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2009 sebagai Bukti P-15;
- i. Tanda terima pembayaran tanggal 30 Juni 2009 sebagai Bukti P-16;

Sejak 4 Nopember 2008 sampai dengan 5 Mei 2009, untuk pemeriksaan atas kasus pencairan deposito serta pembukaan deposito tanpa nasabah nyata tersebut Penggugat membebas tugaskan Tergugat;

Terlampir rekaman:

- a. Surat tetanggal 4 November 2008, No.6.HB/BAU/HC/1329/2008, Perihal : Pembebasan Tugas sebagai Bukti-17;
- b. Surat tertanggal 3 Februari 2009, No.6.HB/BAU/HC/0161/2008, Perihal : Perpanjangan Keputusan Pembebasan Tugas sebagai Bukti-18;

Sejak 6 Mei 2009, Tergugat masuk bekerja kembali dan ditempatkan di PT.Bank Mandiri cabang Asia Afrika – Bandung;

Pada 6 Juli 2009, Pengusaha menerima Surat Pernyataan Pencabutan Pernyataan Bertanggung Jawab dan Surat Kuasa Pemblokiran tertanggal 10 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir rekaman Surat Pernyataan Pencabutan Pernyataan Bertanggung Jawab dan Surat Kuasa Pemblokiran tertanggal 10 Juni 2009 sebagai Bukti P-19 dan P-20;

Adalah fakta bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat tersebut Penggugat juga mengalami kerugian sebesar Rp124.800.000,00 (pokok dan bunga) yang bersumber dari ganti kerugian dana nasabah. Saat itu pada 23 Juli 2009 tersisa Rp76.500.000,00 dikarenakan adanya setoran Teller dan Teller Koordinasi sebesar Rp14.800.000,00 serta insentif 2008 dan gaji Tergugat selama skorsing;

Terlampir Surat tertanggal 10 Juni 2009, sebagai Bukti P-21;

BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (3) PKB JO PASAL 4 AYAT (4) PDP DAN PASAL 161 AYAT (3) UU NO.13/2003 PENGGUGAT MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN PHK TERHADAP TERGUGAT.

Atas tindakan-tindakan pelanggaran oleh Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk mem-PHK Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Surat Keputusan Direksi PT.Bank Mandiri tertanggal 25 September 2001, No.KERDIR/029/2001. tentang Peraturan Disiplin Pegawai yaitu:

Pasal 4 ayat 4 :

" Kriteria jenis pelanggaran dengan pedoman pokok yaitu :

a. Jenis ringan, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank atau pelanggaran etik/ sopan santun atau pelanggaran karena kelalaian atau pelanggaran yang tidak melanggar sistim dan prosedur Bank yang berlaku dan atau pelanggaran nya tidak membawa akibat hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum;

Contoh : Pelanggaran etika, sopan santun, jam kerja/absensi, baju seragam dan lain lain;

b. Jenis sedang, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank dan pelanggaran karena kelalaian dan atau pelanggaran sistim prosedur yang berlaku di Bank dan pelanggaran nya tidak membawa akibat hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh : Pelanggaran berulang kali jenis ringan, pelanggaran sistem dan prosedur Bank yang tidak membawa kerugian bagi Bank atau tidak membawa akibat hukum, dan lain-lain;

- c. Jenis berat, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank dan pelanggaran sistem prosedur yang berlaku di Bank dan atau pelanggaran perintah dinas dan atau pelanggaran peraturan yang berlaku di Bank merugikan Bank baik secara langsung ataupun tidak langsung dimana pelanggarannya membawa akibat Yuridis/hukum atau berupa pelanggaran hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum pelanggaran lain terhadap peraturan Undang-Undang Negara Negara Republik Indonesia yang berlaku;

Contoh : Pelanggaran berulang kali jenis sedang, melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini, penggelapan, pencurian, pemalsuan, menggunakan/memperdagangkan narkoba, korupsi, kolusi, dan lain-lain;

Terlampir Surat Keputusan Direksi PT.Bank Mandiri tertanggal 25 September 2001. No.KEP.DIR/029/2001 sebagai Bukti P-22;

Atas PHK terhadap Tergugat tersebut Penggugat bersedia untuk memberikan pembayaran terdiri dari uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13/2003;

Melalui surat tertanggal 31 Agustus 2009, No. :VI.BDG/HC.3744/2009, Perihal Pemberitahuan Keputusan akan Melakukan Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Undangan Perundingan Bipartite, Penggugat memberitahukan Tergugat keputusannya untuk melakukan PHK dan mengundang Tergugat untuk melakukan Perundingan Bipartite pada 2 September 2009 di kantor Penggugat;

Terlampir Surat Penggugat tertanggal 31 Agustus 2009. No.: VI.BDG/HC.3744/2009, sebagai Bukti P-23;

Setelah itu melalui surat :

- tertanggal 07 Oktober 2009;
- tertanggal 23 Desember 2009 , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tertanggal 28 Desember 2009;

Penggugat mengundang Tergugat untuk melakukan bipartite kepada Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Terlampir Surat Penggugat tertanggal 07 Oktober 2009, No.VI BDG/HC.4302/2009, 23 Desember 2009, No.VI.BDG/HC.5092/2009 dan 28 Desember 2009, No.VI.BDG/HC.5504/2009 sebagai Bukti P-24, Bukti P-25, dan Bukti P-26;

Dengan surat tertanggal 03 Februari 2010, No :VI.BDG/HC.0384/2010. Perihal Penyampaian Surat Keputusan Skorsing. Penggugat melakukan skorsing terhadap Tergugat terhitung mulai tanggal 08 Februari 2010;

Terlampir Surat Penggugat tertanggal 3 Februari 2010, No.VI.BDG/HC.0384/2010, Bukti P-27;

Pada 18 Februari 2011, Penggugat mencatatkan perselisihan PHK Tergugat ke Disnaker Pemerintah Kotamadya Bandung;

Terlampir surat Penggugat tertanggal 18 Februari 2011 sebagai Bukti P-28;

Pada 16 dan 23 Maret 2011 dilaksanakan Mediasi di Disnaker Pemerintah Kotamadya Bandung akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat ingin diperkerjakan kembali sedangkan Penggugat tetap ingin memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat;

Pada 26 April 2011, mediator mengeluarkan Anjuran yang menganjurkan Penggugat memanggil pihak Tergugat untuk bekerja kembali seperti biasa;

Melalui surat tertanggal 11 Maret 2011. Penggugat menyampaikan penolakan terhadap terhadap Anjuran;

Terlampir rekaman surat tertanggal 11 Mei 2011 sebagai Bukti P-29;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PHK Penggugat;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp64.239.276,00 dengan perincian:
 - Uang pesangon 1 x 9 x Rp.3.639.619,00 Rp32.756.571,00
 - Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp.3.639.619,00 Rp21.837.714,00
 - Uang penggantian hak 15% x Rp.54.594.285,00Rp 8.189.143,00

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istirahat tahunan yang belum diambil

12/30x Rp3.639.619,00

Rp 1.455.848,00

Total

Rp64.239.276,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 73/G/2011/PHI/PN.BDG., tanggal 03 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 03 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 05/Kas/G/2012/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 03 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 17 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDEX FACTI SALAH DALAM MEMPERHATIKAN FAKTA MENGENAI AFILIASI SPBM DENGAN OPSI.

A. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Judex Facti pada halaman 28 alinea ketiga s.d. ketujuh putusan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa untuk membuktikan SPBM tidak berafiliasi kepada OPSI, Penggugat mengajukan bukti surat P-30 sedangkan untuk membuktikan SPBM berafiliasi kepada OPSI, Tergugat mengajukan bukti surat T-20 sampai dengan T-31";

"Menimbang, bahwa bukti surat P-30 adalah surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPBM yang ditandatangani Ketua Umum (Azhari Fikri) dan Sekretaris Umum (Rachmat Nugroho) tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri, Tbk., dimana surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa sampai dengan saat ini SPBM tidak berafiliasi dengan OPSI";

"Menimbang bahwa bukti surat T-20 adalah surat DPP SPBM yang ditandatangani Ketua Umum (Mirrisnu Vidiana) dan Sekretaris Umum (Charlie BN. Hutagalung) tertanggal 1 November 2007 yang ditujukan kepada OPSI perihal pendaftaran afiliasi, dimana surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan pendaftaran afiliasi SPBM kepada OPSI";

"Menimbang, bahwa permohonan afiliasi tersebut ternyata diterima oleh Dewan Eksekutif Nasional (DEN) OPSI melalui Surat Keputusannya nomor: 031/SK-DEN/2007 tertanggal 17 November 2007 (Vide berkas syarat kelengkapan administrasi Kuasa Tergugat)";

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-20 dan Surat Keputusan DEN OPSI 031/SK-DEN/2007 tersebut, maka terbukti SPBM berafiliasi kepada OPSI, sedangkan bukti surat T-30 tersebut haruslah dikesampingkan karena isi surat tersebut yang hanya menyatakan "sampai dengan saat ini SPBM tidak berafiliasi kepada OPSI" menurut pendapat Majelis Hakim adalah keliru atau mungkin pengurus yang menandatangani surat tersebut belum tahu SPBM berafiliasi kepada OPSI, atas dasar itu keberatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan";

1. Judex Facti telah salah dalam menilai bukti surat T -20 sampai dengan T -31 yang diajukan oleh Termohon Kasasi:

a. Bukti T-20 : Surat Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) No. DPP-SPBMI 081/XI/2007 tanggal 1 November 2007;

Bukti T-20 ini sudah tidak berlaku dengan adanya surat tanggal 10 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja Bank Mandiri ("SPBM") tidak berafiliasi dengan OPSI;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti T-21 : Halaman 33 putusan PHI pada PN. Bandung No. 90/G/2008/PHI.BDG.
- c. Bukti T-22 : Halaman 63 putusan PHI pada PN. Bandung No. 77/G/2008/ PHI.BDG.;
- d. Bukti T-23 : Halaman 48 putusan PHI pada PN. Bandung No. 106/G/2008/PHI.BDG.
- e. Bukti T-24 : Halaman 41 dan 42 putusan PHI pada PN. Bandung No. 19/G/2008/PHI.BDG.
- f. Bukti T-25 : Halaman 42 putusan PHI pada PN. Bandung No. 42/G/2008/PHI.JKT.PST. tanggal 21 Juli 2008;
- g. Bukti T-26 : Halaman 51 putusan PHI pada PN. Bandung No. 113/G/2008/PHI.JKT.PST. Tanggal 13 Oktober 2008

Bukti T-20 s/d T-26 di atas membuktikan bahwa perkara-perkara di atas

disidangkan sebelum 10 Agustus 2011, dimana belum ada pernyataan resmi APBM yang menyatakan bahwa SPBM tidak berafiliasi dengan OPSI;

- h. Bukti T-27 : Gugatan perbuatan melawan hukum No. 1279/PDT.G/2009 tanggal 11 Juni 2009;
- i. Bukti T-28 : Akta Perdamaian tanggal 25 Agustus 2009;
- j. Bukti T-29: Risalah Penerimaan Memori Banding No. 1279/Pdt.G/ 2009/ PN.JKT.SEL. tanggal 25 Mei 2010;
- k. Bukti T-30: Relas Pemberitahuan Memeriksa Perkara (Insage) No. 1279/Pdt.G/2009/PN. JKT.SEL tanggal 25 Mei 2010;
- l. Bukti T-31 : Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 1279/Pdt.G/2009/ PN.JKT SEL tanggal 25 Mei 2010;

Bukti T-27 s/d T-31 tidak membuktikan apapun dan tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena perkara-perkara tersebut adalah perselisihan tentang kepengurusan SPBM, bukan mengenai afiliasi dengan OPSI. Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak berdasar bagi Judex Facti untuk menjadikan bukti-bukti di atas sebagai dasar pertimbangan putusan bahwa SPBM berafiliasi dengan OPSI;

- 2. Judex Facti telah salah dalam menilai bukti P-30 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Adalah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum **bahwa surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPBM tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Azhari Fikri) dan Sekretaris Umum (Rachmat Nugroho) yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri, Tbk. telah menyatakan bahwa SPBM tidak berafiliasi dengan OPSI;**

Pasal 6 ayat (1) UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja menyatakan bahwa serikat pekerja berhak menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja. Dengan demikian **adalah hak bagi SPBM untuk menyatakan bahwa SPBM tidak berafiliasi dengan OPSI.** Bukti T-20 yang dijadikan dasar oleh Judex Facti pada pertimbangan putusannya adalah surat permohonan pendaftaran afiliasi yang dibuat pada tahun 2007 oleh Ketua Umum (Mirrisnu Vidiana) dan Sekretaris Umum (Charlie BN. Hutagalung) yang pada tahun 2011 sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus SPBM;

Berdasarkan hal-hal di atas adalah suatu kekeliruan yang sangat besar dan tidak berdasar hukum pendapat Judex Facti yang terkesan sangat memaksa dan hanya berdasar asumsi bahwa pengurus SPBM tahun 2011 keliru atau belum tahu bahwa SPBM berafiliasi atau tidak dengan OPSI. Adalah Pengurus SPBM, dan bukan Judex Facti, yang berhak menyatakan apakah SPBM berafiliasi atau tidak dengan OPSI sesuai dengan UU No. 21/2000;

Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN SECARA SUBJEKTIF GUGATAN PEMOHON KASASI

B. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Judex Facti pada halaman 29 alinea keempat dan halaman 30 alinea pertama, kedua dan ketiga putusan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Dalil paragraf 5 halaman 7 gugatan disebut bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) PKB jo Pasal 4 ayat (4) PDP dan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13*

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



Tahun 2003 Penggugat memutuskan untuk melakukan PHK terhadap Tergugat;

- *Dalil angka 19 gugatan dinyatakan bahwa Penggugat melakukan PHK terhadap Tergugat telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) SURAT Keputusan Direksi Bank Mandiri tertanggal 25 September 2001 No. KEP DIR/029/2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai (PDP);*
- *Dalil angka 19 gugatan diuraikan bahwa Pasal 4 ayat 4 PDP terdiri dari 3 tingkat jenis pelanggaran yaitu: a. Jenis ringan, b. Jenis sedang dan c. Jenis berat;*
- *Dalil angka 20 gugatan menyatakan Penggugat bersedia memberikan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 kepada Tergugat atas PHK dimaksud;*
- *Dalil angka 18 Replik dinyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut menurut Pasal 4 ayat (4) PDP termasuk dalam jenis pelanggaran berat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalil tersebut di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim dasar hukum dan/atau jenis sanksi yang diterapkan Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Tergugat adalah kabur, tidak jelas, dan tegas maka formulasi atau perumusan posita atau dalil gugatan Penggugat menjadi cacat formil/karena mengandung kekaburan, ketidakjelasan dan ketidaktegasan (obsuurlibel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)."

Pertimbangan Judex Facti di atas adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum karena hal-hal sebagai berikut:

GUGATAN PEMOHON KASASI JELAS DAN TEGAS ADALAH GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP TERMOHON KASASI ATAS DASAR PELANGGARAN TERHADAP PASAL 26 AYAT (3) TENTANG DISIPLIN PEGAWAI DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PEMOHON KASASI PERIODE 2009-2011

3. Terbukti berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti T-2 bahwa sejak 1994 Termohon Kasasi bekerja pada Pemohon Kasasi dengan jabatan terakhir sebagai Customer Service Representative di Kantor Pemohon Kasasi Cabang Siliwangi Bandung dengan upah terakhir sebesar Rp.3.639.619,00.
4. Terbukti berdasarkan bukti T-3 dan keterangan saksi Termohon Kasasi Sdr. Roja'i, tugas dan tanggung jawab Termohon Kasasi sebagai CSR adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan Cross Selling atas produk-produk Bank Mandiri kepada para nasabah;
 - b. Memasarkan produk dan jasa-jasa perbankan kepada nasabah baru;
 - c. Menerima dan memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening atas produk perbankan serta jasa-jasa lainnya;
 - d. Mengelola data base nasabah sebagai alat bantu dalam pengembangan bisnis perbankan;
 - e. Menerima dan meneruskan permohonan kredit;
 - f. Memberikan informasi/penjelasan produk dan jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memasukkan data ke dalam computer dengan benar;
 - h. Bertanggung jawab atas kerahasiaan password milik sendiri dan tidak memberitahukan password dengan pegawai lainnya;
 - i. Menangani keluhan nasabah;
 - j. Mengadministrasikan surat-surat berharga dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Bank;
5. Terbukti berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi Sdr. Dhini, sdr. Adang, Sdr. Agustian dan saksi Termohon Kasasi Sdr. Roja'i bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Termohon Kasasi:
- a. Diberikan fasilitas User ID beserta passwordnya oleh Pemohon Kasasi yang hanya boleh dipergunakan oleh Termohon Kasasi secara pribadi;
 - b. Dilarang meminjamkan, memberikan, dan memberitahukan User ID dan/atau passwordnya kepada orang lain;
- Artinya Termohon Kasasi harus bertanggung jawab atas kerahasiaan password milik sendiri dan tidak memberitahukan passwordnya kepada pegawai lainnya;
6. Terbukti berdasarkan bukti T-3 dan keterangan saksi Termohon Kasasi Sdr. Roja'i bahwa salah satu tugas, tanggung jawab dan kewenangan Termohon Kasasi sebagai CSR adalah melakukan pembukaan rekening deposito atas permohonan dari nasabah dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Nasabah datang ke Bank dan mengisi formulir pembukaan rekening deposito;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon Kasasi kemudian akan memindahkan data nasabah ke dalam sistem Bank dan membuka rekening Deposito atas nama nasabah tersebut menggunakan User ID Termohon Kasasi;
- c. Setelah dibuka rekening depositonya, nasabah kemudian menyetor uang ke Teller;
- d. Apabila nasabah sudah menyetorkan uang ke Teller, kemudian Termohon Kasasi akan mencetak bilyet deposito dengan jumlah uang yang disetorkan dan memberikannya ke nasabah sebagai tanda bukti pembukaan rekening deposito atas nama nasabah;

TERBUKTI DI PERSIDANGAN TERMOHON KASASI DALAM JABATANNYA TELAH MENYALAHGUNAKAN FASILITAS USER ID UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI.

7. Terbukti berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi Dhini dan Agustian, pada tahun 2008, nasabah bernama Sdri. Yuniarsih datang ke Kantor Cabang Bandung Siliwangi ("Cabang") untuk mencairkan depositonya senilai Rp. 110 juta dengan membawa Bilyet Asli atas nama nasabah tersebut. Akan tetapi, pada data Cabang diketahui bahwa pada 20 September 2006 bilyet deposito tersebut telah dicairkan. Nasabah menyampaikan bahwa pada 20 September 2006 dirinya tidak pernah melakukan pencairan deposito. Pada pertemuan 17 Maret 2011 hal ini juga diakui oleh nasabah kepada Termohon Kasasi (Vide bukti P-3 dan T-14);
8. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi Dhini dan Adang terbukti bahwa:
 - a. Pencairan deposito nasabah Yuniarsih pada 20 September 2006 senilai Rp. 110 juta dilakukan tanpa Bilyet Asli dan hanya menggunakan copy bilyet;
 - b. Yang dicairkan adalah senilai Rp. 60 juta dan diserahkan oleh saksi Dhini kepada Termohon Kasasi disaksikan oleh saksi Adang;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 50 juta diterbitkan dalam bentuk deposito baru atas nama nasabah Yuniarsih yang pembukaan depositonya dilakukan dengan menggunakan User ID Termohon Kasasi;
9. Terbukti berdasarkan bukti P-31 a, P-31 b, P-33a dan P-33b, user ID yang digunakan untuk penerbitan deposito sebesar Rp. 50 juta pada 20 September 2006 atas nama nasabah Yuniarsih adalah user ID milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi, padahal nasabah tidak pernah mempunyai deposito sebesar Rp. 50 juta. Pada buku registrasi penggunaan bilyet deposito yang diterbitkan pada 20 September 2006 dengan nilai Rp. 50 juta tertera tulisan tangan Termohon Kasasi sebagai petugas yang melaksanakan pencatatan; Pada 18 Januari 2007, deposito baru atas nama nasabah Yuniarsih senilai 50 juta tersebut dicairkan oleh Chandra Ningsih;

10. Terbukti berdasarkan bukti P-31 a, P-31 b, P-33a dan P-33b pada 20 September 2006 (pencairan deposito sebesar Rp. 110 juta) dan 18 Januari 2007 (pencairan deposito baru sebesar Rp. 50 juta), terdapat tulisan tangan Teller yang menuliskan nama Termohon Kasasi yang berarti dokumen transaksi belum dilengkapi oleh Termohon Kasasi. Keterangan ini juga diakui pada 7 Oktober dan 20 Oktober 2008 oleh saksi Dhini dan Sdri. Chandra Ningsih selaku Teller yang melakukan posting transaksi pencairan deposito sebesar Rp. 110 juta dan Rp. 50 juta yang menyatakan bahwa pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi dan uang hasil pencairan juga diserahkan kepada Termohon Kasasi;

TERBUKTI DI PERSIDANGAN BAHWA TERMOHON KASASI TIDAK PERNAH

MENUNJUKKAN CSO YANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN PADA COPY BILYET UNTUK DICAIRKAN.

11. Berdasarkan keterangan saksi Dhini dan saksi Adang, copy bilyet yang dibawa oleh Termohon Kasasi kepada saksi Dhini dan saksi Adang untuk mencairkan deposito atas nama Yuniarsih telah tertera paraf dari CSO dan keterangan disetujui, asli bilyet menyusul sehingga saksi Adang memberikan persetujuan kepada saksi Dhini untuk menjalankan transaksi tersebut. Akan tetapi di dalam Jawaban dan Dupliknya Termohon Kasasi TIDAK PERNAH mengungkapkan fakta tersebut. Termohon Kasasi juga tidak pernah menyinggung dan atau melibatkan CSO yang bertugas pada 20 September 2006. Hal ini sangat aneh dan ganjil mengingat CSO merupakan atasan dari Termohon Kasasi dan bertanggung jawab atas segala tindakan Termohon Kasasi. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



TERBUKTI DI PERSIDANGAN TINDAKAN TERMOHON KASASI MENGGUNAKAN USER ID UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN DEPOSITO ATAS NAMA NASABAH TANPA IJIN NASABAH ADALAH PELANGGARAN TERHADAP PASAL 26 AYAT (3) TENTANG DISIPLIN PEGAWAI DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PEMOHON KASASI PERI ODE 2009-2011.

12. Terbukti berdasarkan keterangan saksi Agustian dan bukti P-4 bahwa setelah diketahui adanya pencairan deposito dan pembukaan deposito baru tanpa persetujuan nasabah tersebut, dari 7 Oktober 2008 s/d 20 Oktober 2008 Regional Internal Control ("RIC") Pemohon Kasasi melakukan pemeriksaan terhadap Termohon Kasasi;

13. Dalam pemeriksaan oleh RIC tersebut, berdasarkan keterangan saksi Dhinny Setiyowati, saksi Adang Sobarna dan Sdri. Chandra Ningsih sebagai petugas posting transaksi pencairan deposito sebesar Rp110.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 diketahui bahwa:

- a. Pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi;
- b. Uang hasil pencairan diserahkan kepada Termohon Kasasi;

14. Berdasarkan bukti P-4 terbukti pada 20 September 2006 tanpa ijin dari Sdr. Yuniarsih selaku nasabah Termohon Kasasi melakukan pencairan dan pembukaan deposito baru. Tindakan-tindakan Termohon Kasasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (3) tentang Disiplin Pegawai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk peri ode 2009-2011 yaitu:

"Pegawai tidak bersikap, berperilaku, bertindak dan melakukan hal-hal yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai jenis pelanggaran."

15. Terbukti berdasarkan bukti P-5 s/d P-7 dan keterangan saksi Agustian, pada pertemuan 17 Oktober 2008 Termohon Kasasi beserta suaminya menyerahkan kepada Pemohon Kasasi:

- a. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tertanggal 17 Oktober 2008;
- b. Surat Kesanggupan Untuk Menyelesaikan Kerugian Bank tertanggal 3 Nopember 2008. dan
- c. Surat Kuasa memblokir/mendebet tabungan tertanggal 3 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan ketiga surat tersebut nyata-nyata membuktikan bahwa Termohon Kasasi menyadari dan mengakui kesalahannya melanggar Pasal 26 ayat (3) tentang Disiplin Pegawai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. periode 2009-2011. Apabila benar Termohon Kasasi tidak bersalah maka tidak seharusnya Termohon Kasasi menyerahkan ketiga dokumen di atas;

16. Atas surat kuasa mendebet dari Termohon Kasasi tersebut, untuk mengganti kerugian Pemohon Kasasi atas pencairan deposito dan pembukaan deposito tanpa nasabah nyata tersebut Pemohon Kasasi mendebet rekening Termohon Kasasi sejumlah Rp33.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada 3 Nopember 2008 sejumlah Rp6.000.000,00 (setoran tunai);
- b. Pada 10 Desember 2008 sejumlah Rp1.750.000,00 (melalui pindah buku);
- c. Pada 26 Desember 2008 sejumlah Rp2.750.000,00 (melalui pindah buku);
- d. Pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp1.900.000,00 (melalui pindah buku);
- e. Pada 10 Februari 2009 sejumlah Rp3.650.000,00 (melalui pindah buku);
- f. Pada 3 Maret 2009 sejumlah Rp2.750.000,00 (melalui pindah buku);
- g. Pada 31 Maret 2009 sejumlah Rp2.750.000,00 (melalui pindah buku);
- h. Pada 24 April 2009 sejumlah Rp2.750.000,00 (melalui pindah buku);
- i. Pada 30 Juni 2009 sejumlah Rp9.200.000,00 (melalui pindah buku);

Hal ini terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Agustian dan bukti P-8 s/d P-16;

17. Terbukti berdasarkan bukti P-17, P-18, T-5 dan T-6 bahwa sejak 4 Nopember 2008 sampai dengan 5 Mei 2009, untuk pemeriksaan atas kasus pencairan deposito serta pembukaan deposito tanpa nasabah nyata tersebut Pemohon Kasasi membebastugaskan Termohon Kasasi;

18. Terbukti berdasarkan bukti T-10 bahwa sejak 6 Mei 2009, Termohon Kasasi masuk bekerja kembali dan ditempatkan di PT Bank Mandiri Cabang Asia Afrika-Bandung;

19. Terbukti berdasarkan Bukti P-19 dan T-8 bahwa pada 6 Juli 2009, Pemohon Kasasi menerima Surat Pernyataan Pencabutan Pernyataan Bertanggung

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab dan Surat Kuasa Pemblokiran tertanggal 10 Juni 2009 dari Termohon Kasasi;

20. Terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Agustian, saksi Dhini dan saksi Adang bahwa atas tindakan-tindakan Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi juga mengalami kerugian sebesar Rp124.800.000,00 (pokok dan bunga) yang timbul akibat Pemohon Kasasi terpaksa memberikan penggantian atas kerugian dana nasabah. Pada 23 Juli 2009 tersisa dana Rp76.500.000,00 dikarenakan adanya setoran Teller dan Teller Koordinasi sebesar Rp14.800.000,00 serta insentif 2008 dan gaji Termohon Kasasi selama skorsing;

BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (3) PKB JO PASAL 4 AYAT (4) PDP DAN PASAL PEMOHON KASASI MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN PHK TERHADAP TERMOHON KASASI DENGAN KOMPENSASI.

21. Berdasarkan bukti P-22, atas pelanggaran oleh Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi memutuskan untuk memPHK Termohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan Pasa14 ayat (4) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri tertanggal 25 September 2001, No. KEP.DIR/029/2001, tentang Peraturan Disiplin Pegawai yaitu:

Pasal 4 ayat 4:

"Kriteria jenis pelanggaran dengan pedoman pokok yaitu:

a. *Jenis ringan, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank atau pelanggaran etika/sopan santun atau pelanggaran karena kelalaian atau pelanggaran yang tidak melanggar sistim dan prosedur Bank yang berlaku dan atau pelanggaran tidak membawa akibat hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum.*

Contoh: Pelanggaran etika, sopan santun, jam kerja/absensi, baju seragam, dan lain lain;

b. *Jenis sedang, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank dan pelanggaran karena kelalaian dan atau pelanggaran sistim-prosedur yang berlaku di Bank, dan pelanggaran tidak membawa akibat hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum;*

Contoh: Pelanggaran berulang kali jenis ringan, pelanggaran sistim dan prosedur Bank yang tidak membawa kerugian bagi Bank atau tidak membawa akibat hukum, dan lain lain;

c. *Jenis berat, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank dan pelanggaran sistim prosedur yang berlaku di Bank dan atau*



pelanggaran perintah dinas dan atau pelanggaran peraturan yang berlaku di Bank yang merugikan Bank baik secara langsung ataupun tidak langsung, dimana pelanggaranannya membawa akibat yuridis/hukum atau berupa pelanggaran hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum atau pelanggaran lain terhadap peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku;

Contoh: Pelanggaran berulang kali jenis sedang, melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini, penggelapan, pencurian, pemalsuan, menggunakan/memperdagangkan narkoba, korupsi, kolusi, dan lain lain."

22. Atas PHK terhadap Termohon Kasasi tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi bersedia untuk memberikan pembayaran terdiri dari uang pesangon sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003;
23. Terbukti berdasarkan bukti P-23, Pemohon Kasasi memberitahukan Termohon Kasasi keputusannya untuk melakukan PHK dan mengundang Termohon Kasasi untuk melakukan Perundingan Bipartite pada 2 September 2009 di kantor Pemohon Kasasi;
24. Terbukti berdasarkan bukti P-21 s/d P-24 Pemohon Kasasi telah mengundang Termohon Kasasi untuk melakukan bipartite kepada Termohon Kasasi namun tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
25. Terbukti berdasarkan bukti P-25 sejak 8 Februari 2010 Pemohon Kasasi melakukan skorsing terhadap Termohon Kasasi;
26. Terbukti berdasarkan bukti P-28, pada 18 Februari 2011, Pemohon Kasasi mencatatkan perselisihan PHK Termohon Kasasi ke Disnaker Pemerintah Kotamadya Bandung;
27. Pada 16 dan 23 Maret 2011 dilaksanakan Mediasi di Disnaker Pemerintah Kotamadya Bandung akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Termohon Kasasi tetap ingin dipekerjakan kembali sedangkan Pemohon Kasasi tetap ingin memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi;
28. Pada 26 April 2011, mediator mengeluarkan Anjuran yang menganjurkan Pemohon Kasasi memanggil Termohon Kasasi untuk bekerja kembali;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



29. Terbukti berdasarkan Bukti P-27, Pemohon Kasasi menyampaikan penolakan terhadap Anjuran;

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MELAKUKAN PENERAPAN HUKUM.

TIDAK ADA SUATU KETENTUAN DI DALAM UNDANG-UNDANG YANG MELARANG PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN PAKET PESANGON MELEBIHI DARI APA YANG DIATUR DI DALAM PKB DAN UNDANG-UNDANG.

30. Tidak berdasar pertimbangan Judex Facti pada halaman 29 alinea keempat sebagaimana didalilkan di atas. Pemohon Kasasi di dalam gugatannya telah tegas mendalilkan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (3) tentang Disiplin Pegawai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk periode 2009-2011 yaitu:

"Pegawai tidak bersikap, berperilaku, bertindak dan melakukan hal-hal yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai jenis pelanggaran."

Pasal 26 di atas merujuk kepada: Pasal 4 ayat (4) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri tertanggal 25 September 2001, No. KEP.DIR/029/2001, tentang Peraturan Disiplin Pegawai yaitu:

Pasal 4 ayat 4 :

"Kriteria jenis pelanggaran dengan pedoman pokok yaitu:

a. *Jenis ringan, bila perbuatan yang dilakukan, dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank atau pelanggaran etika/sopan santun atau pelanggaran karena kelalaian atau pelanggaran yang tidak melanggar sistim dan prosedur Bank yang berlaku dan atau pelanggaran tidak membawa akibat hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum;*

Contoh: Pelanggaran etika, sopan santun, jam kerja/absensi, baju seragam, dan lain lain;

b. *Jenis sedang, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank dan pelanggaran karena kelalaian dan atau pelanggaran sistim-prosedur yang berlaku di Bank, dan pelanggaran tidak membawa akibat hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hokum;*

Contoh: Pelanggaran berulang kali jenis ringan, pelanggaran sistim dan prosedur Bank yang tidak membawa kerugian bagi Bank atau tidak membawa akibat hukum, dan lain lain;



c. Jenis berat, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi Bank dan pelanggaran sistim prosedur yang berlaku di Bank dan atau pelanggaran perintah dinas dan atau pelanggaran peraturan yang berlaku di Bank yang merugikan Bank baik secara langsung ataupun tidak langsung, dimana pelanggaranannya membawa akibat yuridis/hukum atau berupa pelanggaran hukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum atau pelanggaran lain terhadap peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku;

Contoh: Pelanggaran berulang kali jenis sedang, melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini, penggelapan, pencurian, pemalsuan, menggunakan/memperdagangkan narkoba, korupsi, kolusi, dan lain lain."

Kedua ketentuan pasal di atas merupakan dasar bagi Pemohon Kasasi untuk memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi. Oleh karena kedua pasal tersebut tidak mengatur mengenai besaran pembayaran yang dapat diberikan atas pelanggaran terhadap tersebut sedangkan di dalam Pasal 156 ayat (1) UU No. 13/2003 diatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak maka Pemohon Kasasi bersedia memberikan pembayaran atas PHK kepada Termohon Kasasi dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 161 ayat (3) yaitu uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberi pertimbangan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR, Pasal 120 HIR dan Pasal 8 RV serta praktek peradilan yaitu telah memuat

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



penegasan dan penjelasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta yang terjadi di sekitar hubungan dimaksud, dalam gugatan ini telah memuat:

- Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan kerja serta adanya dasar hukum yang mendasari tindakan Penggugat kepada Tergugat;
 - Menguraikan fakta yang terjadi yaitu kapan Tergugat bekerja, kapan Tergugat disangka melakukan pelanggaran dan kapan Penggugat melakukan sanksi atas pelanggaran tersebut;
2. Bahwa terhadap surat gugatan yang telah memenuhi syarat formil gugatan maka harus dinyatakan gugatan tidak kabur (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara maka sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti tulisan P-1 s/d P-33b serta bukti 3 (tiga) orang saksi dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti tulisan T-1 s/d T-32 serta bukti 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan:
- Apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran;
 - Apakah akibat hukumnya apabila Tergugat terbukti melakukan pelanggaran;
- b. Bahwa sesuai bukti P-4 s/d P16 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat, terbukti Tergugat telah mencairkan deposito nasabah sdri. Yuniarsih tanpa hak untuk kepentingan pribadi dan atas tindakannya tersebut Tergugat telah mengakuinya serta sanggup untuk mengembalikannya dan telah dilakukan pengembalian secara mengangsur. Terhadap pengakuan tersebut sekalipun telah dilakukan pencabutan pengakuan sebagaimana bukti T-7 dan T-8 dengan alasan pengakuan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa, tertekan dan takut atas intimidasi, hal tersebut tidak dapat membatalkan



pengakuan tersebut karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan tekanan, paksaan dan intimidasi tersebut, dengan demikian terbukti perbuatan Tergugat telah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai pada Lampiran 1 SK Direksi No.KEP.DIR/029/2001 pasal 3 ayat 2 (b) dan pasal 3 ayat 18 (b) yaitu menghilangkan dokumen pembukuan pencairan deposito dan menggelapkan deposito nasabah yang dicairkan tersebut;

- c. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah memberlakukan azas bagi kegiatan perbankan antara lain azas kepercayaan dan azas integritas yakni Bank yang berfungsi menyerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat maka direksi, komisaris dan pegawai Bank harus menjaga kepercayaan tersebut yaitu dengan menjaga integritasnya dengan tidak melakukan manipulasi terhadap pembukuan dan pelaporan (pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dengan demikian oleh karena Tergugat melanggar Peraturan Disiplin Pegawai dan azas kepercayaan dan integritas maka apabila hubungan kerjanya tetap dipertahankan tidak hanya akan merugikan Penggugat saja tetapi juga merugikan masyarakat karenanya dalam perkara ini patut dan adil hubungan kerjanya diputus dengan memperoleh hak sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berhak atas upah yang biasa diterima sampai dengan putusan kasasi ini dibacakan oleh Juez Juris. Dengan demikian hak-hak yang diperoleh oleh Tergugat akibat putusnya hubungan kerja sebagai berikut:

- 1). Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.693.619,00 = \text{Rp}33.242.571,00$
- 2). Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $6 \times \text{Rp}3.693.619,00 = \text{Rp}22.161.714,00$
- 3). Uang Penggantian:
 $15 \% \times \text{Rp}55.404.285,00 = \text{Rp } 8.310.642,00$
- 4). Cuti tahunan yang belum diambil
 $12/30 \times \text{Rp}3.693.619,00 = \underline{\underline{\text{Rp } 1.477.447,00}}$

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 51 K/Pdt.Sus/2013



Jumlah = Rp65.192.374,00

(enam puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah);

- 5). Upah Rp3.693.619,00 perbulan sampai dengan perkara kasasi dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 73/G/2011/PHI/PN.BDG., tanggal 03 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI (Persero)**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 73/G/2011/PHI/PN.BDG., tanggal 03 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan kasasi ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Pengugat membayar hak-haknya kepada Tergugat sebesar Rp.65.192.374,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah);
- d. Menghukum Penggugat membayar upah Tergugat sebesar Rp3.693.619,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilas belas Rupiah) perbulan sampai dengan putusan kasasi ini diucapkan;
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2013** oleh **Marina Sidabutar, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**, dan **Fauzan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./ **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**

ttd./ **Marina Sidabutar, SH., MH.**

ttd./ **Fauzan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002